



## **WALIKOTA SABANG**

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA  
(TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan tata cara pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tunjangan daerah untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, maka dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Tunjangan Daerah untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Tunjangan Daerah untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA (TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.**

**Pasal I**


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja (Tunjangan Daerah Untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil) Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Setiap PNS/CPNS wajib mengikuti apel dan mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana telah ditetapkan.

(2) Ketentuan...



- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengikuti apel pagi, masuk kantor dan diakhiri dengan apel siang.
  - (3) Disamping mengikuti apel pagi dan siang, PNS/CPNS juga diwajibkan mengikuti:
    - a. apel gabungan;
    - b. upacara 17 Agustus;
    - c. apel pada saat hari-hari besar nasional dan daerah;
    - d. senam pagi/gotong royong.
  - (4) Apabila dilaksanakan apel gabungan atau apel pada hari hari besar nasional dan daerah, maka apel pagi di Satuan Kerja Perangkat Kota tidak dilaksanakan.
  - (5) Setiap PNS/CPNS wajib menandatangani daftar hadir pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
  - (6) Bagi PNS/CPNS yang tidak menandatangani daftar hadir dan tidak ada keterangan, dianggap tidak hadir.
  - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dikecualikan kepada PNS/CPNS yang diangkat menjadi Keuchik, Pengemudi dan Kernet Bus Sekolah, Petugas Kebersihan, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas LLAJ dan Petugas pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, sehingga Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 /

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dibayar setiap bulan berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dengan perhitungan sebagai berikut:
    - a. tidak hadir apel pagi, apel siang, apel gabungan dan upacara pada hari-hari besar nasional dan daerah masing-masing dikurangi 25% (dua puluh lima perseratus) perhari,
    - b. tidak masuk kantor dikurangi 50% (lima puluh perseratus) perhari,
    - c. tidak hadir mengikuti Upacara Taptu, upacara penaikan dan upacara penurunan bendera 17 Agustus masing-masing dikurangi 50% (lima puluh perseratus) perhari,
    - d. tidak hadir pada hari kerja terakhir sebelum atau hari pertama setelah cuti bersama Idul Fitri atau Idul Adha, masing masing dikurangi 50% (lima puluh perseratus) perbulan.
3. Mengubah ketentuan pada Nomor urut 5 lampiran I Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II...



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 21 Juli 2014

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SORYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 15


LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SABANG  
 NOMOR 15 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG  
 NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA  
 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
 PRESTASI KERJA (TUNJANGAN DAERAH UNTUK  
 KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DAFTAR PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

| NO | JENIS PENILAIAN  | BOBOT PENGURANGAN | KETERANGAN   |
|----|--|-------------------|--------------|
| 1  | 2  | 3                 | 4            |
| 1  | Tidak hadir tanpa keterangan   | 100% per hari     | Daftar Hadir |
| 2  | Tidak apel pagi tanpa keterangan   | 25% per hari      | Daftar Hadir |
| 3  | Tidak apel siang tanpa keterangan  | 25% per hari      | Daftar Hadir |
| 4  | Tidak masuk kantor tanpa keterangan  | 50% per hari      | Daftar Hadir |
| 5  | Tidak hadir tanpa keterangan pada hari kerja terakhir sebelum/hari kerja pertama setelah cuti bersama Idul Fitri/Idul Adha | 50% per bulan     | Daftar Hadir |
| 6  | Tidak hadir Upacara penaikan bendera dan penurunan bendera   | 50% per hari      | Daftar Hadir |
| 7  | Tidak hadir pada Upacara Taptu   | 50% per hari      | Daftar Hadir |

Catatan:

Dalam hal PNS/CPNS hadir pada hari kerja terakhir sebelum/hari kerja pertama setelah cuti bersama Idul Fitri/Idul Adha tetapi tidak menghadiri apel pagi/apel siang, diberlakukan ketentuan nomor urut 2 dan atau nomor urut 3.

WALIKOTA SABANG,  
  
 ZULKIPLI H. ADAM